



PUTUSAN

Nomor 98/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Noni Zahara.
Tempat lahir : Pidie.
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 16 Juli 1981.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Medan Binjai Km. 12 (Villa Palm Kencana Blok XP No.20) Desa Mulyo Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik Tidak dilakukan Penahanan;
- Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan 14 Oktober 2019;
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang pertama sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2019;
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang kedua sejak tanggal 14 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
- Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019 ;
- Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020 ;
- Perpanjangan oleh Mahkamah Agung RI sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020 ;

halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Zennuddin Herman, S.H., dan Suhardi Matondang, S.H., masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat : ZENNUDDIN HERMAN, S.H., & REKAN”, beralamat di Jalan Suluh No. 68, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 28 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 28 Januari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim untuk menyelesaikan perkara ini ;
- Berkas perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor 1989/Pid.Sus/2019/PN Mdn dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 8 Juli 2019 No.Reg. Perk : Pdm-971/Enz.2/06/2019 yang mengemukakan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa NONI ZAHARA pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018 bertempat di Rumahnya Jalan Medan Binjai KM. 12 (Villa Palem Kencana Blok XP No. 20) Desa Muliorejo Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, “dengan sengaja menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan dan atau mentransfer uang, harta benda atau asset baik dalam bentuk benda bergerak atau tidak bergerak berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana narkoba dan/atau tindak pidana perkrusor narkoba”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 10 Juni 2018 Terdakwa menerima aliran dana sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) di rekening BRI No. Rek : 0404-01-000-448-561 miliknya, atas uang sejumlah tersebut Terdakwa mengirimkan kembali kesejumlah rekening-rekening Bank dikarenakan Terdakwa bekerja atas pengiriman atau menerima uang rekening, atas permintaan dan niat ingin membantu adik iparnya atas nama Ibnu Chatab seorang Warga Negara Indonesia yang tinggal di Malaysia berdagang uang Valas Ringgit Malaysia dan Rupiah Indonesia dan pengirimannya ke Indonesia;

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa-siapa sajakah yang mengirimkan uang yang masuk ke rekening atas namanya yang dikuasainya, atas uang-uang yang masuk dirinya mengakui melaporkan kepada Ibnu Chatab tersebut dan selanjutnya mengirimkan uang ke berbagai rekening sesuai rekening-rekening yang diberikannya oleh Ibnu Chatab via komunikasi Handphone;

Bahwa pada hari Sening tanggal 24 September 2018 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Merdeka Kec. Tanjung Tiram Kab. Batu Bara Prov. Sumut telah terjadi Tindak Pidana Narkotika melalui permufakatan seharga Rp 141.000.000,- dengan cara pembayaran setelah barang habis atas Narkotika jenis sabu-sabu seberat 300 (tiga ratus) gram dengan total berat bersih 298 (dua ratus Sembilan puluh delapan) gram yang dilakukan oleh Irawan Als. Cek Wan (Berkas perkara terpisah) dengan M. Toni Als. Uwak (Berkas perkara terpisah) dengan melibatkan Anis Yahya Als. Wak Nes dan Taufik Als. Buyung;

Bahwa Irawan als. Cek Wan dan M. Toni Als. Wak sudah pernah berhasil melakukan transaksi sebelumnya, atas transaksi tersebut melakukan pengiriman uang melalui rekening 0404-01-000-699-560 sebagai Rekening Pengumpul atas nama Irawan atas pembayaran Narkotika yang telah terjual. Selain M. Toni Als. Wak juga tercatat hal itu dilakukan oleh Sapnah dengan transaksi pengiriman melalui rekening anaknya Tiwi Adilla Suheri beberapa transaksi uang yang masuk sebagaimana tanggal 10 Juni 2018, ada menerima aliran dana sebesar Rp 1.000.000.000,- di rekening BRI No. Rekening 0404-01-000-448-561 milik Terdakwa merupakan transaksi yang berasal dari uang kejahatan peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh Irawan Als. Cek Wan melalui rekening penampung yang dibuka atas nama PT. Iryasta Jaya Group No. Rek : 0043-01-002093-30-0.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 137 huruf a dan huruf b UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

PRIMAIR:

Bahwa ia NONI ZAHARA pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018 bertempat di Rumahnya Jalan Medan Binjai KM. 12 (Villa Palem Kencana Blok XP No. 20) Desa Muliorejo Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang, atau setidak-tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, “dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana pencucian uang“, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 10 Juni 2018 Terdakwa menerima aliran dana sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) di rekening BRI No. Rek : 0404-01-000-448-561 miliknya, atas uang sejumlah tersebut Terdakwa mengirimkan kembali kesejumlah rekening-rekening Bank dikarenakan Terdakwa bekerja atas pengiriman atau menerima uang rekening, atas permintaan dan niat ingin membantu adik iparnya atas nama Ibnu Chatab seorang Warga Negara Indonesia yang tinggal di Malaysia berdagang uang Valas Ringgit Malaysia dan Rupiah Indonesia dan pengirimannya ke Indonesia;

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa-siapa sajakah yang mengirimkan uang yang masuk ke rekening atas namanya yang dikuasanya, atas uang-uang yang masuk dirinya mengakui melaporkan kepada Ibnu Chatab tersebut dan selanjutnya mengirimkan uang ke berbagai rekening sesuai rekening-rekening yang diberikannya oleh Ibnu Chatab via komunikasi Handphone;

Bahwa pada hari Sening tanggal 24 September 2018 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Merdeka Kec. Tanjung Tiram Kab. Batu Bara Prov. Sumut telah terjadi Tindak Pidana Narkotika melalui permufakatan seharga Rp 141.000.000,- dengan cara pembayaran setelah barang habis atas Narkotika jenis sabu-sabu seberat 300 (tiga ratus) gram dengan total berat bersih 298 (dua ratus Sembilan

halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan) gram yang dilakukan oleh Irawan Als. Cek Wan (Berkas perkara terpisah) dengan M. Toni Als. Uwak (Berkas perkara terpisah) dengan melibatkan Anis Yahya Als. Wak Nes dan Taufik Als. Buyung;

Bahwa Irawan als. Cek Wan dan M. Toni Als. Wak sudah pernah berhasil melakukan transaksi sebelumnya, atas transaksi tersebut melakukan pengiriman uang melalui rekening 0404-01-000-699-560 sebagai Rekening Pengumpul atas nama Irawan atas pembayaran Narkotika yang telah terjual. Selain M. Toni Als. Wak juga tercatat hal itu dilakukan oleh Sapha dengan transaksi pengiriman melalui rekening anaknya Tiwi Adilla Suheri beberapa transaksi uang yang masuk sebagaimana tanggal 10 Juni 2018, ada menerima aliran dana sebesar Rp 1.000.000.000,- di rekening BRI No. Rekening 0404-01-000-448-561 milik Terdakwa merupakan transaksi yang berasal dari uang kejahatan peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh Irawan Als. Cek Wan melalui rekening penampung yang dibuka atas nama PT. Iryasta Jaya Group No. Rek : 0043-01-002093-30-0;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 3 Jo Pasal 10 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia NONI ZAHARA pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018 bertempat di Rumahnya Jalan Medan Binjai KM. 12 (Villa Palem Kencana Blok XP No. 20) Desa Muliojejo Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang, atau setidak-tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, "dengan sengaja menyembunyikan atau menyamarkan asal usus sumber lokasi peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana pencucian uang", yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 10 Juni 2018 Terdakwa menerima aliran dana sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) di rekening BRI No. Rek : 0404-01-000-448-561 miliknya, atas uang sejumlah tersebut Terdakwa mengirimkan kembali sejumlah rekening-rekening Bank dikarenakan Terdakwa bekerja atas

halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman atau menerima uang rekening, atas permintaan dan niat ingin membantu adik iparnya atas nama Ibnu Chatab seorang Warga Negara Indonesia yang tinggal di Malaysia berdagang uang Valas Ringgit Malaysia dan Rupiah Indonesia dan pengirimannya ke Indonesia;

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa-siapa sajakah yang mengirimkan uang yang masuk ke rekening atas namanya yang dikuasainya, atas uang-uang yang masuk dirinya mengakui melaporkan kepada Ibnu Chatab tersebut dan selanjutnya mengirimkan uang ke berbagai rekening sesuai rekening-rekening yang diberikannya oleh Ibnu Chatab via komunikasi Handphone;

Bahwa pada hari Sening tanggal 24 September 2018 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Merdeka Kec. Tanjung Tiram Kab. Batu Bara Prov. Sumut telah terjadi Tindak Pidana Narkotika melalui permufakatan seharga Rp 141.000.000,- dengan cara pembayaran setelah barang habis atas Narkotika jenis sabu-sabu seberat 300 (tiga ratus) gram dengan total berat bersih 298 (dua ratus Sembilan puluh delapan) gram yang dilakukan oleh Irawan Als. Cek Wan (Berkas perkara terpisah) dengan M. Toni Als. Uwak (Berkas perkara terpisah) dengan melibatkan Anis Yahya Als. Wak Nes dan Taufik Als. Buyung;

Bahwa Irawan als. Cek Wan dan M. Toni Als. Wak sudah pernah berhasil melakukan transaksi sebelumnya, atas transaksi tersebut melakukan pengiriman uang melalui rekening 0404-01-000-699-560 sebagai Rekening Pengumpul atas nama Irawan atas pembayaran Narkotika yang telah terjual. Selain M. Toni Als. Wak juga tercatat hal itu dilakukan oleh Sapnah dengan transaksi pengiriman melalui rekening anaknya Tiwi Adilla Suheri beberapa transaksi uang yang masuk sebagaimana tanggal 10 Juni 2018, ada menerima aliran dana sebesar Rp 1.000.000.000,- di rekening BRI No. Rekening 0404-01-000-448-561 milik Terdakwa merupakan transaksi yang berasal dari uang kejahatan peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh Irawan Als. Cek Wan melalui rekening penampung yang dibuka atas nama PT. Iryasta Jaya Group No. Rek : 0043-01-002093-30-0.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 4 Jo Pasal 10 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia NONI ZAHARA pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018 bertempat di Rumahnya Jalan Medan Binjai KM. 12 (Villa Palem Kencana Blok XP No. 20)

halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Muliorejo Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang, atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, "dengan sengaja yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana pencucian uang", yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 10 Juni 2018 Terdakwa menerima aliran dana sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) di rekening BRI No. Rek : 0404-01-000-448-561 miliknya, atas uang sejumlah tersebut Terdakwa mengirimkan kembali sejumlah rekening-rekening Bank dikarenakan Terdakwa bekerja atas pengiriman atau menerima uang rekening, atas permintaan dan niat ingin membantu adik iparnya atas nama Ibnu Chatab seorang Warga Negara Indonesia yang tinggal di Malaysia berdagang uang Valas Ringgit Malaysia dan Rupiah Indonesia dan pengirimannya ke Indonesia;

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa-siapa sajakah yang mengirimkan uang yang masuk ke rekening atas namanya yang dikuasainya, atas uang-uang yang masuk dirinya mengakui melaporkan kepada Ibnu Chatab tersebut dan selanjutnya mengirimkan uang ke berbagai rekening sesuai rekening-rekening yang diberikannya oleh Ibnu Chatab via komunikasi Handphone;

Bahwa pada hari Sening tanggal 24 September 2018 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Merdeka Kec. Tanjung Tiram Kab. Batu Bara Prov. Sumut telah terjadi Tindak Pidana Narkotika melalui permufakatan seharga Rp 141.000.000,- dengan cara pembayaran setelah barang habis atas Narkotika jenis sabu-sabu seberat 300 (tiga ratus) gram dengan total berat bersih 298 (dua ratus Sembilan puluh delapan) gram yang dilakukan oleh Irawan Als. Cek Wan (Berkas perkara terpisah) dengan M. Toni Als. Uwak (Berkas perkara terpisah) dengan melibatkan Anis Yahya Als. Wak Nes dan Taufik Als. Buyung;

Bahwa Irawan als. Cek Wan dan M. Toni Als. Wak sudah pernah berhasil melakukan transaksi sebelumnya, atas transaksi tersebut melakukan pengiriman uang melalui rekening 0404-01-000-699-560 sebagai Rekening Pengumpul atas nama Irawan atas pembayaran Narkotika yang telah terjual.

halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain M. Toni Als. Wak juga tercatat hal itu dilakukan oleh Sapha dengan transaksi pengiriman melalui rekening anaknya Tiwi Adilla Suheri beberapa transaksi uang yang masuk sebagaimana tanggal 10 Juni 2018, ada menerima aliran dana sebesar Rp 1.000.000.000,- di rekening BRI No. Rekening 0404-01-000-448-561 milik Terdakwa merupakan transaksi yang berasal dari uang kejahatan peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh Irawan Als. Cek Wan melalui rekening penampung yang dibuka atas nama PT. Iryasta Jaya Group No. Rek : 0043-01-002093-30-0.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 5 Ayat (1) Jo Pasal 10 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan No. Reg. Perkara: PDM-1102/N.2.4/Euh/10/2018 tertanggal 16 September 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NONI ZAHARA bersalah melakukan tindak pidana "Tindak Pidana Pencucian Uang" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 10 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam Dakwaan Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NONI ZAHARA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), Subsider 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. Buku tabungan BCA No.Rekening : 7865165749 An.NONI ZAHARA dan ATM
 2. Buku tabungan BCA No.Rekening : 3831582098 An.NONI ZAHARA dan ATM;
 3. Buku tabungan BNI No.Rekening : 0507616934 An.NONI ZAHARA dan ATM;
 4. Buku tabungan BRITAMA No.Rekening : 530301001443509 An.NONI ZAHARA dan ATM;
 5. Buku tabungan BRITAMA BISNIS No.Rekening : 040401000448561 An.NONI ZAHARA dan ATM;
 6. Buku tabungan BRI SIMPEDES No.Rekening : 530301033284531 An.NONI ZAHARA dan ATM;

halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Buku tabungan BCA No.Rekening : 2960528789 An.SURYA DARMA dan ATM;
8. Buku tabungan BRI No.Rekening : 0043001001137567 An.SURYA DARMA dan ATM;
9. Handphone Samsung Galaxy J 7 + Nomor Panggilan 081375140127.
10. 8 (delapan) buku catatan Transfer;
Diajukan dalam berkas perkara IRAWAN als CEK WAN;
4. Membebaskan terhadap Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1989/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 12 Nopember 2019 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NONI ZAHARA tidak terbukti bersalah melakukan tidak pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua Primair dan Kedua Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa NONI ZAHARA oleh karena itu dari dakwaan Kedua Primair dan Kedua Subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa NONI ZAHARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencucian uang “menerima pentransferan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika” sebagaimana dalam dakwaan Kedua Lebih Subsidair;
4. Menghukum Terdakwa NONI ZAHARA tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Buku tabungan BCA No.Rekening : 7865165749 An.NONI ZAHARA dan ATM
 - b. Buku tabungan BCA No.Rekening : 3831582098 An.NONI ZAHARA dan ATM;
 - c. Buku tabungan BNI No.Rekening : 0507616934 An.NONI ZAHARA dan ATM;
 - d. Buku tabungan BRITAMA No.Rekening : 530301001443509 An.NONI ZAHARA dan ATM;

halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Buku tabungan BRITAMA BISNIS No.Rekening : 040401000448561
An.NONI ZAHARA dan ATM;
 - f. Buku tabungan BRI SIMPEDES No.Rekening : 530301033284531
An.NONI ZAHARA dan ATM;
 - g. Buku tabungan BCA No.Rekening : 2960528789 An.SURYA DARMA
dan ATM;
 - h. Buku tabungan BRI No.Rekening : 0043001001137567 An.SURYA
DARMA dan ATM;
 - i. Handphone Samsung Galaxy J 7 + Nomor Panggilan 081375140127.
 - j. 8 (delapan) buku catatan Transfer;
Dijadikan barang bukti dalam berkas perkara IRAWAN als CEK WAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan Banding Nomor: 278Akta.Pid/2019/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Nopember 2019, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1989/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 12 Nopember 2019;

Membaca, Akte Pemberitahuan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, bahwa pada tanggal 28 Nopember 2019 permohonan banding oleh Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, Memori Banding tertanggal Desember 2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Desember 2019 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Dalam Hal Terdakwa menerima atau pikir-pikir Putusan Pengadilan Negeri Medan maka Jaksa Penuntut Umum berkewajiban dan dapat menggunakan haknya mengajukan Permohonan Banding serta membuat Memori Banding.
2. Terhadap putusan pidana ini menurut kami penuntut Umum TIDAK SEPENDAPAT karena belum memenuhi rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat dan belum membuat efek jera terhadap terdakwa dan khususnya tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Tindak pidana pencucian uang.

MDN

halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Keberatan Terhadap Penjatuhan Hukuman : yaitu :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dengan demikian penjatuhan Hukuman tersebut tidak sependapat dengan kami Penuntut Umum, karena dalam hal ini kita telah melihat bukan hanya Penjatuhan Hukumannya saja terhadap terdakwa menjadi jerah namun dilihat dari Resiko atau Efeknya terhadap Perekonomian dan merusak citra sistem keuangan Negara sehingga dari maraknya perbuatan-perbuatan dalam melakukan transaksi gelat atau dalam perkara Tindak pidana Pencucian Uang tersebut maka dengan Analisa-analisa yang dilihat oleh Pemerintahan sehingga Pemerintah pun menerbitkan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sehingga selain Ancama Hukumannya Kurang tepat di bandingkan dengan resiko atau efek dari (TPPU) itu sendiri.
2. Bahwa dari adanya fakta yuridis dan Pengakuan Terdakwa NONI ZAHARA tersebut, terlihat secara nyata dan tegas mengakui yang menerima uang melalui transferan dari seseorang yang berasal dari Port Klang (Malaysia) ke tabungan rekening terdakwa NONI ZAHARA di Indonesia sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) sehingga dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa NONI ZAHARA dapat mengancam stabilitas dan integritas sistem prekonomian dan keauanga Negara Republik Indonesia, dengan demikian perbuatan terdakwa NONI ZAHAR dalam hal ini tidak menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan terdakwa serta bukan pula merupakan alasan pembenar yang menghapuskan kesalahan terdakwa NONI ZAHARA.
3. Bahwa dilihan serta mengacu kepada UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menjelaskan.
 - ❖ Pengertian pencucian uang secara umum dapat didefenisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dalam upaya untuk

MDN

halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PT



menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil Tindak Pidana;

- ❖ Pengertian transaksi menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UU PP TPPU adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih;
- ❖ Bahwa pencucian uang secara sempurna dilakukan dalam tiga tahap, adapun tahapan-tahapan pencucian uang tersebut sebagai berikut;
 - a. Penempatan (Placement), adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana kedalam sistem keuangan (financial system) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya;
 - b. pelapisan (layering), adalah upaya untuk lebih menjauh harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukann layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul Harta kekayaan tersebut;
 - c. Integritas (integration), adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (placement) dan atau dilakukan pelapisan (layering) yang atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan trakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali kedalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanoa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran;

halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menempatkan adalah perbuatan memasukkan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau menandatangani sejumlah uang.
- Mentransfer adalah perbuatan pemindahan uang dari peenyedia jasa keuangan satu ke penyedia jasa keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama .
- Mengalihkan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas harta kekayaan.
- Membelanjakan adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli.
- Membayarkan adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain .
- Menghibahkan adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum.
- Menitipkan adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.
- Membawa keluar negeri adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean Republik Indonesia.
- Mengubah bentuk adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda.
- Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga dilakukan di pasar modal dan pasar uang.
- Perbuatan Lainnya adalah perbuatan perbuatan diluar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta kekayaan.
- Menyembunyikan adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain sehingga orang lain tidak akan tau asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas penyedia jasa keuangan mengenai asal usul sumber

halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PT

MDN



dananya dalam rangka penempatan (placement), selanjutnya berupaya lebih menjauh harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransperan baik didalam maupun luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan illegal dan seterusnya. Setelah placement dan layering berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaan secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau illegal. Dalam konteks money laundering, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan placement, layering atau placement langsung ke intergration.

- Menyamakan adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram terlihat seolah-olah uang yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya.
- Asal-usul sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya" yaitu :
 - a. asal usul, mengarah pada risalah Transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal.
 - b. Sumber, mengarah pada transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisanm, dan sebagainya.
 - c. Lokasi, mengarah pada pengidentifikasianletak atau posisi harta kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya.
 - d. Peruntukan, mengarah pada pemamfaatan harta kekayaan.
 - e. Pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan harta kekayaan.
 - f. Kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan harta kekayaan.
- Menerima adalah suatu keadaan/perbuatan dimana dimana seseorang memperoleh harta kekayaan dari orang lain.
- Menguasai Penempatan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atau harta kekayaan.
- Harta Kekayaan adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh mamfaat atau keuntungan yang melebihi kewajiban.

halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum.
- Bahwa Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dijelaskan bahwa transaksi keuangan mencurigakan adalah :
 - d. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan;
 - e. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan undang-undang ini;
 - f. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 05.00 wib bertempat di depan Hotel Grand Central Medan di Jalan Sei Belutu Kec. Medan Baru Kota Madya Medan Provinsi Sumut terdakwa IRAWAN Als CEK WAN ditangkap oleh para saksi dari BNN Provinsi Sumut sehubungan karena tertangkapnya saksi TAUFIK Als BUYUNG dan saksi M. TONI Als UWAK pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 17.00 wib di Kab. Batu Bara Provinsi Sumut karena memiliki 4 (empat) bungkus plastik berisi kristal bening Narkotika jenis Shabu dengan total berat bersih 298 Gram.
 - Bahwa IRAWAN Als CEK WAN juga menerangkan bahwa IRAWAN Als CEK WAN melakukan transaksi keuangan

halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan rekening BRI, dengan membuka rekening atas nama nya sendiri dan membuka rekening atas nama PT. IRYASTA JAYA GRUP.

- Kemudian dilakukan pengembangan dari hasil beberapa tempat yang memiliki akses dengan IRAWAN Als CEK WAN berhasil diamankan sejumlah asset dan diakui oleh IRAWAN Als CEK WAN sebagai miliknya yang diperoleh dari hasil kejahatan transaksi narkoba yang dilakukannya selama ini yakni atas barang-barang :

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Harier Warna Hitam No. Polisi BL 888 RW berikut STNK dan BPKB an. RIDWAN RAZALI
- 1 (satu) bidang tanah seluas 93 Meter dengan ukuran 6m x 15m an. IRAWAN sesuai sertifikat No. 83 terletak di Jalan Lintas Medan Banda Aceh Dsn Ujung Baroh Desa Alue Drein Kec. Lhok Sukon Kab. Aceh Utara
- 1 (satu) Rumah Toko permanen 4 (empat) tingkat an. Husnayati terletak di Jalan Raya Cot Girek Desa Kp Batu XII Kec. Cot Girek Kab. Aceh Utara sesuai dengan sertifikat no. 169.
- Bahwa para saksi dari BNNP Sumut juga melakukan pengembangan dan menggeledah pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Medan Binjai Km. 12 (Villa Palem Kencana Blok XP No. 20) Desa Muliorejo Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang berhasil ditemukan dari saksi NONI ZAHARA sejumlah barang bukti sebagai berikut :
 1. Buku tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening : 7865165749 an. NONI ZAHARA dan ATM
 2. Buku Tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening : 3831582098 an. NONI ZAHARA dan ATM
 3. Buku tabungan BNI Nomor rekening : 0507616934 an. NONI ZAHARA dan ATM
 4. Buku Tabungan BRITAMA Nomor Rekening : 530301001443509 an. NONI ZAHARA dan ATM
 5. Buku Tabungan BRITAMA BISNIS No. Rekening 04041000448561 an. NONI ZAHARA dan ATM

halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Buku Tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening : 530301033284531 an. NONI ZAHARA dan ATM
 7. Buku Tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening : 2960528789 an. SURYA DARMA dan ATM
 8. Buku Tabungan BRI Nomor Rekening : 004301001137567 an. SURYA DARMA dan ATM
 9. Handphone Samsung Note 8 Nomor panggil 085370299066
 10. Handphone Samsung Galaxy J7+ Nomor panggil 081375140127
 11. 8 (delapan) buku catatan transfer.
- Bahwa terdakwa NONI ZAHARA mengakui untuk melakukan transaksi perbankan yakni menerima uang aliran transaksi narkoba yang dilakukan oleh IRAWAN Als CEK WAN dalam rekening kemudian mengirimnya kepada orang lain.
 - Bahwa modus-modus yang sering dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan kemudian menjadi sebuah tipologi dalam tindak pidana pencucian uang antara lain sebagai berikut :
 - Pelaku tindak pidana meminjam atau mempergunakan rekening atas nama orang lain atau perusahaan untuk menampung hasil tindak pidana.
 - Pelaku tindak pidana membuat KTP atau identitas palsu dan kemudian mempergunakannya untuk membuka rekening di Penyedia Jasa Keuangan untuk menampung harta kekayaan hasil tindak pidana dalam rangka mempersulit pelacakan identitas dan keberadaan pelaku tindak pidana.
 - Pelaku tindak pidana menyuruh orang lain seperti anak buah, teman, anggota keluarga istri/suami, anak, orang tua, saudara, kerabat atau keluarganya untuk membuka rekening di Penyedia Jasa Keuangan, selanjutnya buku serta ATM pemilik di rekening dikuasai oleh pelaku atau tetap dikuasai oleh pemilik rekening untuk menampung hasil tindak pidana.
 - Pelaku tindak pidana membayarkan atau membelanjakan uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana untuk pembelian kendaraan atau aset yang diatasnamakan orang lain seperti anak, istri, orang tua, atau pihak-pihak lainnya.

halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PT

MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaku tindak pidana mencampurkan uang hasil tindak pidana untuk mendirikan usaha yang halal seperti toko kelontong, bengkel, warung makan dan lain sebagainya.
- Pelaku tindak pidana melakukan transaksi keuangan secara tunai baik penyetoran maupun penarikan tunai atas harta kekayaan hasil tindak pidana untuk memutus mata rantai transaksi.
- Selain mempergunakan rekeningnya sendiri, IRAWAN ALS CEK WAN mempergunakan rekening atas nama perusahaan yaitu BRI no: 0043-01-002093-30-0 atas nama perusahaan yakni PT IRSYASTA JAYA GRUP. Atas rekening perusahaan tersebut digunakannya untuk melakukan berbagai transaksi perbankan, melalui fasilitas perbankan seperti internet banking atau sms banking sejumlah rekening yang ada kaitannya dengan transaksi-transaksi narkoba yang ditekuni oleh IRAWAN ALS CEK WAN yang diantaranya atas nama terdakwa MONI ZAHARA No. Rek. 0404-01-000448-56-1 sebagaimana tercatat transaksi sebesar Rp 1 milyar tanggal 14 Juni 2018.
- Hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap terdakwa NONI ZAHARA selaku pemilik rekening yang menerima aliran dari IRAWAN als CEK WAN sebesar Rp 1 Milyar, dirinya kemudian atas perintah adik iparnya IBNU KHATAB (posisi di malaysia) melakukan pengiriman ke atas sejumlah rekening milik keluarga TKI di Malaysia dikarenakan atas uang tersebut merupakan uang setoran para TKI yang hendak mengirimkan uang kekeluarganya melalui jasa pengiriman uang yang dikelola oleh adik iparnya IBNU KHATAB. Atas pekerjaannya itu dirinya mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulannya. Dirinya tidak mengetahui asal usul uang, dirinya hanya mengaku melihat adik iparnya atas nama IBNU KHATAB ada mengelola penukaran dan pengiriman uang di Malaysia.

Bahwa Penuntut Umum mengajukan terdakwa ke depan persidangan dengan Dakwaan berbentuk Alternatif dimana dakwaan tersebut untuk memilih pembuktian terhadap terdakwa dalam hal menentukan perbuatan terdakwa yang lebih tepat untuk

halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PT

MDN



terdakwa dalam melakukan perbuatannya sehingga dimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan sidang bahwa terdakwa ada menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membayarkan, atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sehingga kami Penuntut Umum cenderung dan mengambil kesimpulan bahwa terdakwa telah melanggar sebagaimana dalam pasal 3 Jo Pasal 10 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam dakwaan kedua Primair.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, kami Penuntut Umum mohon dengan hormat supaya Pengadilan Tinggi Medan di Medan menerima permohonan banding kami dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG". yaitu Melanggar Pasal 3 Jo Pasal 10 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan Atau Kedu Primair, Serta Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa :

1. Menyatakan terdakwa NONI ZAHARA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG" sebagaimana pada dakwaan kami melanggar Pasal 3 Jo Pasal 10 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam dakwaan Atau Kedu Primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa NONI ZAHARA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun Denda Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan Kurungan.
3. Barang bukti :
 1. Buku tabungan BCA No.Rekening : 7865165749 An.NONI ZAHARA dan ATM.
 2. Buku tabungan BCA No.Rekening : 3831582098 An.NONI ZAHARA dan ATM.
 3. Buku tabungan BNI No.Rekening : 0507616934 An.NONI ZAHARA dan ATM.

halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Buku tabungan BRITAMA No.Rekening : 530301001443509 An.NONI ZAHARA dan ATM.
 5. Buku tabungan BRITAMA BISNIS No.Rekening : 040401000448561 An.NONI ZAHARA dan ATM.
 6. Buku tabungan BRI SIMPEDES No.Rekening : 530301033284531 An.NONI ZAHARA dan ATM.
 7. Buku tabungan BCA No.Rekening : 2960528789 An.SURYA DARMA dan ATM.
 8. Buku tabungan BRI No.Rekening : 0043001001137567 An.SURYA DARMA dan ATM.
 9. Hanphon Samsung Galaxy J 7 + Nomor Panggilan 081375140127.
 10. 8 (delapan) buku catatan Transfer.
- Diajukan dalam berkas perkara IRAWAN als CEK WAN.
- Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Senin tanggal 16 September 2019 Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan di Medan menerima permohonan banding kami.

Membaca, Akte Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, bahwa pada tanggal 23 Desember 2019 memori banding yang diajukan Penuntut Umum telah diserahkan kepada Terdakwa ;

Membaca, Surat tertanggal 11 Desember 2019 Nomor: W2.U1/25.605/HK.01/XII/2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan 16 Desember 2019 sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan Sidang, barang-barang bukti dan surat-surat dalam berkas perkara dan salinan

halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1989/Pid.Sus/2019/PN Mdn., tanggal 12 Nopember 2019, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencucian uang “menerima pentransferan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika” melanggar pasal 5 ayat (1) jo.pasal 10 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan kedua Lebih Subsidiar telah tepat dan benar, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menjadi pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara Terdakwa ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1989/Pid.Sus/2019/PN Mdn, tanggal 12 Nopember 2019, telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan dan oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1989/Pid.Sus/2019/PN Mdn, tanggal 12 Nopember 2019 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum setelah dicermati oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ternyata telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dinilai merupakan pengulangan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan.

halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PT

MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah, maka selama Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan, pasal 5 ayat (1) jo.pasal 10 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 dan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1989/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 12 Nopember 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus) rupiah;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020 oleh kami LINTON SIRAIT, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, AGUNG WIBOWO S.H., M.Hum dan HARIS MUNANDAR, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta EVA ZAHHERMI S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PT

MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Hakim Anggota

TTD

AGUNG WIBOWO, S.H., M.Hum

TTD

HARIS MUNANDAR, S.H., M.H

Hakim Ketua

TTD

LINTON SIRAIT, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

EVA ZAHERMI, S.H., M.H.

MDN

halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)